PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Dr.WahidinSudiroHusodoNo.57,LamonganKodePos62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail :dpmptsp@lamongankab.go.id
Web Site :www.lamongankab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP-DG)

Nomor: 19/SIP.DG/413.111/VI/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : Drg. UMI HERAQATI, MARS

Tempat / Tanggal Lahir : Magetan / 06 Juni 1975

Alamat Rumah : Jl. Nusantara 2/ bb 17 RT. 061 RW. 007 Desa Karangbinangun

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Nomor STR : 3522100422024456 Masa Berlaku STR : s/d 06 Mei 2027

No. Rekomendasi Organisasi Profesi : 15/REK/PDGI-CL/V/2023 No. Rekomendsasi Dinkes : 19/R.SIPDG/VI/2023

Alamat Praktik ke 1 : Puskesmas Karangbinangun Desa Karangbinangun Kecamatan

Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.

2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2027

Ditetapkan di : L a m o n g a n Pada Tanggal : 16 Juni 2023

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan:

Yth. 1. Menteri Kesehatan RI;

- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lamongan;
- 4. Ketua IDI Cabang Lamongan;
- 5. Pertinggal

JOKO NURSIYANTO, S.H.,M.H

Pembina Tingkat I NIP. 19680114 198801 1 001